



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

PEMOHON , umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Warung Makan Lombok Ijo), bertempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon isteri Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 107/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 1 Agustus 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa AYAH PEMOHON dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 137 RT 03 RW 03, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 18 Nopember 1995; -----
2. Bahwa Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT 27 RW 05, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;-----

3. Bahwa pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan; -----
4. Bahwa antara pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi; ----
5. Bahwa setelah Pemohon dengan calon istri Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan nama kecamatan, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;-----
6. Bahwa meskipun Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja di Warung Makan Lombok Ijo dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa mengingat Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama : (CALON ISTRI PEMOHON);-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan bahwa Pemohon hanya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin saja; -----

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTRI PEMOHON, umur 18 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, bertempat tinggal di RT 27 RW 05, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan Pemohon; -----
- Bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menunda perkawinan selama 1 tahunan lagi karena sudah hamil 6 bulan ; -----
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;-----
- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3571021811950002 tanggal 03-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala tas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ; -----
2. Foto Copy bukti Masuk Islam atas nama Indra Kusuma, Nomor Kk.15.24.2/I/BA.04/24/2013 tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh, Saksi I , Saksi II dan diketahui oleh (Penuntun Ikrar) dan Kepala KUA Kecamatan Kota, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Indra Kusuma, Nomor DN-05 DI 0053410, yang tandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama YBPK Kediri tanggal 4 Juni 2011, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3) ; -----
4. Foto copy Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor : Kk.15.24.2/Pw.01/357/2013 tanggal 03 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; -----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon isteri Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON;-----
- Bahwa Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;-----
- Bahwa CALON ISTRI PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ; -----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama beragama Islam ;-----
- Bahwa antara PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah; -----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;-----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan calon isteri Pemohon hamil 6 bulan ;-----
- Bahwa orang tua PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;-----
- Bahwa PEMOHON sudah bekerja di Warung Makan Lombok Ijo ; -----
- 1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon isteri Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON;-----
- Bahwa Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;-----
- Bahwa CALON ISTRI PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ; -----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama beragama Islam ;-----
- Bahwa antara PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah; -----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;-----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan calon isteri Pemohon hamil 6 bulan ;-----
- Bahwa orang tua PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;-----
- Bahwa PEMOHON sudah bekerja di Warung Makan Lombok Ijo ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda untuk mengawinkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.4) dan bukti-bukti saksi yang bernama Mustaqim bin Tukijan dan Anwar bin Mualim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa Pemohon telah masuk Islam, sehingga secara kompetensi termasuk kewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 memberi bukti bahwa PEMOHON adalah telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama YBPK Kediri, lahir di Kediri, tanggal 18 Nopember 1995;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 memberi bukti bahwa Pemohon dan calon Isteri Pemohon bermaksud menikah dan telah menghadap kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON karena hubungan keduanya sangat dekat dan calon isteri Pemohon telah hamil 6 bulan ;-----
- Bahwa usia Pemohon kurang dari 19 tahun, akan tetapi Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap dan siap untuk berumah tangga ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;-----
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berumur 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun usia Pemohon masih belum berumur 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena Pemohon sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga sudah dianggap cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberi nafkah kepada isterinya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri Pemohon sudah hamil 6 bulan sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan (kerusakan) sedangkan menghindari kemadlaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan(kebaikan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi ;----

د ر أ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan) ;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1434 H. oleh Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Ttd

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 221.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)